



P U T U S A N

Nomor 52/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW;
Tempat lahir : Minahasa Selatan;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/5 Desember 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan IV, Kecamatan Wenanmg, Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wensi Richter, S.H., Christy A.L. Karundeng, S.H., dan Ronaldo Lumaya, S.H., ketiganya Advokat, alamat di Jalan Minanga Kompleks Lapangan Bantik Kel. Malalayang I Ling 7, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17-7-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17-7- 2024, dibawah register Nomor 438/SK/2023/PN Tnn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 52/PID/2024/PT MND tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 52/PID/2024/PT MND tanggal 23 April 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PID/2024/PT MND tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa, sebagaimana surat dakwaan tanggal 3 Juli 2023 No. Reg. Perkara : PDM-50/MHS/06/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Willy Frederick David Waladouw, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa adalah milik Terdakwa Willy Frederick David Waladouw yang diperoleh Terdakwa dari pemberian orang tua sekitar Tahun 2002-2003, kemudian pada tanggal 11 Juni 2004 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada kakak Terdakwa yaitu Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw, seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia, menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang terletak di kompleks SMK Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah hak milik dari Willy F. D. Waladouw (Penjual), dan telah mengalihkan haknya atas tanah tersebut melalui transaksi jual-beli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw (Pembeli), setelah beberapa lama kemudian pada Tahun 2013 Saksi Marho Lakoy yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibeli Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw menawarkan kepada Terdakwa Willy Frederick David Waladouw untuk membeli Tanah tersebut, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi Marho Lakoy untuk menjual tanah tersebut seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 Saksi Hantias Lombogia yang merupakan suami Saksi Marho Lakoy

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa Willy Frederick David Waladouw untuk melakukan transaksi jual-beli tanah tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hantias Lombogia dan Saksi Marho Lakoy bahwa tanah tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw tetapi Terdakwa berbohong bahwa tanah tersebut telah dibeli Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang asli, sehingga membuat Saksi Hantias Lombogia yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi Hantias Lombogia langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor 13/SK-JB/2016/X-2013 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia, menerangkan bahwa sebidang tanah ladang dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah milik dari Willy F. D. Waladouw (Pihak Pertama), dihadapan Pemerintah Desa Pahalaten sebagai Saksi, pihak pertama menjual sebidang Tanah Ladang tersebut kepada Hantias Lombogia, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw tetapi tanah tersebut dijual Terdakwa secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian setelah menjual tanah tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw bahwa tanah tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Margaretha Adriana Fransina Sumual Walandouw meninggal pada Tahun 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani Saksi-saksi, Ahli Waris, Lurah Sario Tumpaan dan Camat Sario, menerangkan bahwa Almarhum Nicky Jan Sumual pernah menikah dengan Margaretha Adriana Fransina dan dikaruniai 4 orang anak : Evalyne C.S. Sumual, Haezar F. Paulus, Elisa N. Sumual, dan Erlia F.E Sumual, kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2021 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Nicky Jan Sumual dan Almarhumah Margaretha Adriana Fransina yakni : Evalyne C.S. Sumual, Haezar F. Paulus, Elisa N. Sumual, dan Erlia F.E Sumual memberi kuasa kepada Erlia F.E. Sumual untuk pengurusan semua surat-surat berharga apapun dari kedua orang tua para Ahli Waris, Saksi Erlia F.E. Sumual memberikan Surat Somasi (teguran) kepada Terdakwa yang pertama tanggal 18 Maret 2022 dan yang kedua tanggal 06 Maret 2022 untuk menyerahkan kembali tanah tersebut, tetapi sampai saat ini Surat Somasi (teguran) tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa Willy Frederick David Waladouw;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Willy Frederick David Waladouw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Tondano telah memeriksa dan mengadili keberatan tersebut, dan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 12 September 2023 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn, yang amarnya selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn atas nama Terdakwa Willy Frederick David Waladouw tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Putusan Sela tersebut, dan oleh karena itu, keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, tetap dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 20 Desember 2023 NO. REG. PERK. : PDM-50/MHS/06/2023, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Frederick David Waladouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Willy Frederick David Waladouw selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual-Beli Nomor 15/206/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004 antara Welly Frederick David Walandouw selaku Penjual dengan Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw;
Agar dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Februari 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar surat keterangan jual-beli Nomor: 15/206/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004 antara Welly Frederick David Walandouw selaku Penjual dengan Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 118/Akta Pid.B/2023/PN Tnn, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mencabut permohonan upaya hukum bandingnya tanggal 7 Maret 2024 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 118/Akta Pid.B/2023/PN Tnn, dan untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan upaya hukum banding yang diajukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding; dapat menerima pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 118/Akta Pid.B/2023/PN Tnn, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 6 Maret 2023, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan* Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Maret 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding* (Surat Tercatat) tanggal 6 Maret 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erilia F.E. Sumual, Saksi Jani F.L.P. Lumape, S.T., Saksi Haesar Fransiscus Paulus Sumual, Saksi Marho Lakoy, Saksi Hantias Lombogia, Saksi Kelly Jemmi Rempas, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn halaman 16 sampai dengan halaman 18, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano halaman 18 sampai dengan halaman 23 Putusan *a quo*, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 385 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana percobaan berdasarkan Pasal 14 KUHP yang dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membenarkan dan menerima pidana percobaan yang dijatuhkan tersebut, mengingat dalam perkara *a quo* Terdakwa telah berusia lanjut, yang dalam perkara *a quo* telah berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun, dan disamping itu perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, perbuatan tindak pidana dalam lingkup keluarga dan perbuatan tindak pidana harta benda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2022 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn, patut untuk dikuatkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHPidana, Pasal 14 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Februari 2024 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut,
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami DANARDONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 52/PID/2024/PT MND tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum., DANARDONO, SH., MH

STEERY M. RANTUNG, SH.,M.H.,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)